#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dan kejathatan di bidang hukum dan dapat merugikan masyarakat sosial.

Hukum pidana sendiri berarti suatu rangkaian "*ugeran*" atau "peraturan" yang menguasai dan mengatur tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>

Sebuah tindak pidana yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan sebuah fenomena yang semakin hari semakin beragam modus dan prakteknya, hal ini dikarenakan sebuah tindak pidana adalah produk dari masyarakat yang beragam pula, maka dari itu tindakan nyata dalam menanggulangi perbuatan tersebut sangat urgen untuk diatasi, disamping itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan sebuah aktivitas rumit dan hanya dapat dimengerti

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nafi' Mubarok,2020, Buku Ajar Hukum Pidana,Surabaya: Penerbit Kanzun Books, Hlm,1

jika peninjauan dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dari segala sudut pandang.

Maka dari itu dalam rangka menanggulangi sebuah tindak pidana semua elemen baik dari masyarakat maupun pemerintah dapat bersatu, mengingat sebuah tindak pidana tidak akan dapat dikurangi apalagi diberantas apabila tidak ada langkah nyata baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam keseriusannya mengatasi tindak pidana.

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana yang paling sering ditemui adalah kejahatan yang bermodus pada harta kekayaan, seperti korupsi, perampokan, penggelapan, penipuan dan lain-lain.Dari berbagai jenis tindak pidana yang mengacu pada harta kekayaan, penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia, Terjadinya kejahatan penipuan tidak mengenal status sosial, agama, ras, jeniskelamin, artinya kejahatan ini terjadi dan dilakukan oleh siapa saja dan pada siapa saja dan kapan saja. Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus baru untuk menipu korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan tidak disadari oleh korbannya.

Penipuan merupakan praktek yang amat populer di tengah masyarakat, selain karena metode penipuan yang beragam, praktek ini bisa dilakukan oleh kalangan masyarakat manapun,<sup>2</sup>

Penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dimas Wahyudi, Herixson Sugiarto Samosir, Ria Sintha Devi, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, vol.4 no.2 (2022) hlm. 2

lain.<sup>3</sup> Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana Tindak Pidana Penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkata kataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>4</sup>

Penipuan dengan cara meminta sumbangan adalah praktik penipuan di mana seseorang atau sekelompok orang berpura-pura sebagai agen atau organisasi yang berupaya mengumpulkan sumbangan atau dana untuk tujuantujuan amal atau sosial, namun sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk menyalurkan dana tersebut, Mereka dapat mengunakan berbagai metode, seperti kampanye online palsu ,panggilan telepon, atau surat langsung dan juga masalah sosial yang sensitif untuk menarik perhatian orang-orang dan meminta sumbangan kepada individu atau organisasi yang ingin membantu. Namun, dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka sendiri, tanpa memperhatikan tujuan asli dari sumbangan yang diminta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Apryanda, Ainal Hadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Sepeda Motor*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3 (2) Mei (2019), hlm. 2

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 tentang Perbuatan Curang

Dari uraian tersebut maka terdapat data putusan pengadilan yang penulis peroleh tentang tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan sebagai berikut:

Tabel 1 . Putusan Tentang Tindak Pidana Penipuan Sumbangan

NO.	NOMOR	TERDAKWA	PASAL	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN
1	PUTUSAN	M-1	DAKWAAN	1 M	1 Managarata	DEDIZEZITATANI
1.	PUTUS	Muhammad		1. Menyatakan Terdakwa	1. Menyatakan Terdakwa Muhammad	
	AN	Syarief Husein	KUH Pidana	Muhammad Syarief Husein Als	Syarief Husein Als Habib Husein Als	HUKUM TETAP
	Nomor 33/Pid.B/2	als Habib	dan Undang-	Habib Husein Als Ucin Bin Syarief	Ucin Bin Syarief Alwi Ba Abud, Telah	
		Husein als	undang	Alwi Ba'abud, Terbukti Bersalah	Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan	
	020/PN	Ucin Bin	Nomor 8	Melakukan Tindak Pidana	Bersalah Melakukan Tindak Pidana	
	Mrh	Syarief Alwi	Tahun 1981	"Penipuan" Sebagaimana Diatur	Penipuan ;	
		Ba Abud		Dan Diancam Pidana Dalam	2.Menjatuhkan Pidana Kepada	
				Dakwaan Pertama Penuntut Umum	Terdakwa Tersebut Diatas, Oleh	
				Pasal 378 Kuhpidana.	Karena Itu Dengan Pidana Penjara	
				2. Menjatuhkan Pidana Terhadap	Selama 2 (Dua) Tahun Dan 3 (Tiga)	
				Terdakwa Muhammad Syarief Husein Als Habib Husein Als Ucin	Bulan ; 3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan	
				Bin Syarief Alwi Ba'abud Dengan	Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh	
				Pidana Penjara Selama 2 (Dua)	Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya	
				Tahun Dan 6 (Enam) Bulan	Dari Pidana Yang Dijatuhkan	
				Dikurangi Selama Terdakwa	4. Menetapkan Agar Terdakwa Tetap	
				Berada Didalam Tahanan Dengan	Ditahan;	
				Perintah Terdakwa Tetap Ditahan.	5.Menetapkan Barang Bukti Berupa 1 (	
				3. Menetapkan Barang Bukti Berupa	Satu ) Lembar Foto Bukti Transfer	
				: - 1 ( Satu ) Lembar Foto Bukti	Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-	
				Transfer Bank Kalsel Mobile Pada	10- 2019 Jam 13 : 39 : 47 An.	
				Tanggal 08-10- 2019 Jam 13: 39:	Rahmadian Noor Ke Rekening Bank	
				47 An. Rahmadian Noor Ke	Bni Dengan Nomor Rekening :	
				Rekening Bank Bni Dengan	1006021982 An. Bpk Abdul Haris	
				Nomor Rekening : 1006021982	Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh	
				An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp.	Juta Rupiah); -	
				10.000.000,- (Sepuluh Juta	1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer	
				Rupiah).	Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-	
				- 1 (Satu) Lembar Foto Bukti	10- 2019 Jam 13 : 40 : 14 An.	
				Transfer Bank Kalsel Mobile Pada	Rahmadian Noor Ke Rekening Bank	
				Tanggal 08-10- 2019 Jam 13 : 40 :	Bni Dengan Nomor Rekening :	
				14 An. Rahmadian Noor Ke	1006021982 An. Bpk Abdul Haris	
				Rekening Bank Bni Dengan	Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta	
				Nomor Rekening : 1006021982	Rupiah);	
				An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp.	- 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer	

3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).	Bank Kalsel Mobile Pada Tanggal 08-	
- 1 (Satu) Lembar Foto Bukti	10- 2019 Jam 20 : 14 : 06 An.	
Transfer Bank Kalsel Mobile Pada	Rahmadian Noor Ke Rekening Bank	
Tanggal 08-10- 2019 Jam 20 : 14 :	Bni Dengan Nomor Rekening :	
06 An. Rahmadian Noor Ke	1006021982 An. Bpk Abdul Haris	
Rekening Bank Bni Dengan	Sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima Juta	
Nomor Rekening: 1006021982	Dua Ratus Ribu Rupiah);	
An. Bpk Abdul Haris Sebesar Rp.	- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran	
5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus	Bank Kalsel Dengan Nomor Rekening	
Ribu Rupiah).	012.03.01.01710.6 Periode 01	
- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran	Oktober 2019 S/D 31 Oktober 2019	
Bank Kalsel Dengan Nomor	Atas Nama Rahmadian Noor, St;	
Rekening 012.03.01.01710.6	- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran	
Periode 01 Oktober 2019 S/D 31	Bank Bni Taplus Perorangan Dengan	
Oktober 2019 Atas Nama	Nomor Rekening 0161318270	
Rahmadian Noor, St	Periode 01 Oktober 2019 S/D 31	
- 1 (Satu) Lembar Rekening Koran	Desember 2019 Atas Nama	
Bank Bni Taplus Perorangan	Rahmadian Noor, St Dikembalikan	
Dengan Nomor Rekening	Kepada Saksi Rahmadian Noor, St	
0161318270 Periode 01 Oktober	- 1 ( Satu ) Lembar Foto Bukti	
2019 S/D 31 Desember 2019 Atas	Transfer Tanggal 29 / 10 / 2019 Jam	
Nama Rahmadian Noor, St	11:48:36 Ke Bank Cimb Niaga	
Dikembalikan Kepada Saksi	Nomor: 705168519500 An. Dody	
Rahmadian Noor, St	Samuel Dau Sebesar Rp. 10.000.000,-	
- 1 ( Satu ) Lembar Foto Bukti	(Sepuluh Juta Rupiah). Dikembalikan	
Transfer Tanggal 29 / 10 / 2019	Kepada Sdr. Rindra Yuono Putro, S.H.	
Jam 11:48:36 Ke Bank Cimb Niaga	Bin Mujiono (Alm) - 1 ( Satu )	
Nomor: 705168519500 An. Dody	Lembar Memo Yang Ditujukan	
Samuel Dau Sebesar Rp.	Kepada Bidang Sarpras Yang	
10.000.000,- (Sepuluh Juta	Bertuliskan "Bantu Ybs Rp. 5 Jt. Tks	
Rupiah). Dikembalikan Kepada	" Dengan Tanda Tangan Kepala Dinas	
Saksi Rindra Yuono Putro, S.H.	Pendidikan Kab. Barito Kuala	
Bin Mujiono (Alm)	Sumarji, S.Pd, M. Ap Pada Tanggal	
- 1 ( Satu ) Lembar Memo Yang	22 Oktober 2019 Dikembalikan	
Ditujukan Kepada Bidang Sarpras	Kepada Saksi Muhammad Jarkasi Bin	
Yang Bertuliskan "Bantu Ybs Rp.	H. Abdurrahim (Alm)	
5 Jt. Tks " Dengan Tanda Tangan	- 1 ( Satu ) Buah Kartu Atm Bni	
Kepala Dinas Pendidikan Kab.	Platinum Debit Warna Hitam	
<u> </u>	<u> </u>	

				Barito Kuala Sumarji, S.Pd, M. Ap Pada Tanggal 22 Oktober 2019 Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Jarkasi Bin H. Abdurrahim (Alm). - 1 ( Satu ) Buah Kartu Atm Bni Platinum Debit Warna Hitam. Dikembalikan Kepada Terdakwa 4.Menetapkan Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- ( Lima Ribu Rupiah)	Dikembalikan Kepada Terdakwa 6. Membebankan Kepada Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);	
2	PUTUS AN: Nomor 66/Pid.B/2 019/PN.Ti m	Matheus Ulimpa	Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, UndangUndan g No. 8 Tahun 1981	1. Menyatakan Terdakwa Matheus Ulimpa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut", Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 Kuhp Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kuhp;	<ol> <li>Menyatakan Terdakwa Matheus Ulimpa Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Penipuan Secara Berlanjut";</li> <li>Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 8 (Delapan) Bulan;</li> <li>Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan;</li> <li>Memerintahkan Agar Terdakwa Tetap Ditahan;</li> <li>Menetapkan Agar Barang Bukti Berupa         <ol> <li>(Satu) Buah Tas Punggung Warna Hitam Biru Kuning Merk Adidas;</li> <li>(Satu) Buah Cap/Stempel Merk Hero Stampad;</li> <li>(Satu) Buah Cap/Stempel Bertuliskan "Panitia Usaha Dana</li> </ol> </li> </ol>	BEKEKUATAN HUKUM TETAP

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap	Pemuda Pemudi Klasis Mimika ;
Terdakwa Matheus Ulimpa	4 (Empat) Buah Bolpoin/Pena;
Dengan Pidana Penjara Selama	3 (Tiga) Buah Surat
10 (Sepuluh) Bulan Dikurangi	Permohonan/Proposal Yakni:
Selama Terdakwa Berada Dalam	A. Panitia Usaha Dana Pemuda
Tahanan, Dengan Perintah Agar	Pemudi Klasis Mimika Musibah
Terdakwa Tetap Ditahan ;	Banjir Bandang Di Kabupaten
3. Menyatakan Terhadap Barang	Sentani Sandang Di Kabupaten
Bukti Berupa 1 (Satu) Buah Tas	B. Panitia Usaha Pemuda Pemudi
Punggung Warna Hitam Biru	Klasis Mimika Jemaat Maranatha
Kuning Merk Adidas ;	Sp.3 Dalam Rangka Bazaar Berjalan
1 (Satu) Buah Bantalan	Untuk Memperingati Masuknya Injil
Cap/Stempel Merk Hero Stampad	Di Tanah Papua Pada Tanggal 5
1 (Satu) Buah Cap/Stempel	Februari 2019
Bertuliskan "Panitia Usaha Dana	C. Panitia Usaha Dana Pemuda
Pemuda Pemudi Klasis Mimika ;	Pemudi Klasis Mimika Dalam
4 (Empat) Buah Bolpoin/Pena;	Rangka Lomba Paduan Suara, Futsal
3 (Tiga) Buah Surat	
Permohonan/Proposal Yakni:	2019 Di Jayapura ; Dirampas Untuk
A. Panitia Usaha Dana Pemuda	Dimusnahkan ;
Pemudi Klasis Mimika Musibah	Uang Sebesar Rp. 35.000,- (Tiga
Banjir Bandang Di Kabupaten	Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan
Sentani ; B. Panitia Usaha Pemuda Pemudi	Rincian Uang Rp. 20.000,- (Dua
	Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar,
Klasis Mimika Jemaat Maranatha	Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu
Sp.3 Dalam Rangka Bazaar	Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Dan Uang
Berjalan Untuk Memperingati	Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1
Masuknya Injil Di Tanah Papua	(Satu) Lembar ; Dirampas Untuk
Pada Tanggal 5 Februari 2019	Negara ;
C. Panitia Usaha Dana Pemuda	5. Membebankan Kepada Terdakwa
Pemudi Klasis Mimika Dalam	Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar
Rangka Lomba Paduan Suara,	Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
Futsal Dan Tari Pada Tanggal 30	
Maret 2019 Di Jayapura ;	
Dirampas Untuk Dimusnahkan;	
Uang Sebesar Rp. 35.000,- (Tiga	
Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan	
Rincian Uang Rp. 20.000,- (Dua	

				Puluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Uang Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar, Dan Uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) 1 (Satu) Lembar; 4.Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)		
3	PUTUSAN Nomor: 175/Pid.B/ 2017/PN Gin	I Ketut Suandita	Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981	1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Suandita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 378 Kuhp Jo Pasal 65 Ayat (1) Kuhp.  2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I Ketut Suandita Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun Dikurangi Lamanya Masa Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa.  3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam, Dk 2472 Kh Tahun 2008 Atas Nama Bambang Iswanto Dikembalikan Kepada Pemilik I Nyoman Karya.  - Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000  ,- (Satu Juta Rupiah) Dikembalikan Kepada Suryanto  - 2 (Dua) Lembar Sobekan Kertas Tanda Bukti Pembayaran Sumbangan Dirampas Untuk Dimusnahkan  4. Menghukum Terdakwa Untuk	1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Suandita Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penipuan Beberapa Kali" Sebagaimana Dakwaan Tunggal; 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan; 3. Menetapkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa Tetap Ditahan; 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa: - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam Dk 2472 Kh Tahun 2008 Atas Nama Bambang Iswanto; Dikembalikan Kepada Terdakwa I Ketut Suandita; - Uangtunai Sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah); Dikembalikan Kepada Suryanto; - 2 (Dua) Lembar Sobekan Kertas Tanda Bukti Pembayaran Sumbangan; Dirampas Untuk Dimusnahkan;	BEKEKUATAN HUKUM TETAP

				Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).	6. Membebankan Kepada Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);	
4	PUTUS AN Nomor: 32/PID.B/2 012/PN.LT K	Vicensius Lamahurint Alias Vincen;	378 KUHP, pasal-pasal dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981	1. Menyatakan Terdakwa Vicensius Lamahurint Terbukti Bersalah Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Penipuan Sebagaimana Dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 Kuhp; 2. Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Bulan, Dikurangi Sepenuhnya Selama Terdalwa Di Dalam Tahanan Dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan; 3. Barang Bukti Berupa 1 Buah Map Warna Merah; 1 Lembar Proposal Berisi Permintaan Sumbangan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Berdirinya Gereja Tua "Serikat Sabda Allah San Juan Lebao" Yang Ke -100 Tahun; 3 Lembar Kertas Yang Berisi Nama-Nama Penyumbang,Besarnya Sumbangan; 1 Lembar Kwitansi/Bukti Tanda Terima Uang Dari Pt. Tri Tunggal Lintas Benua Kepada Penerima Roy Fernandez Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 500.000,- Tertanggal 10 Januari 2012 Dirampas Untuk Dimusnahkan; 4. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).	1. Menyatakan Terdakwa Vicensius Lamahurint Alias Vincen, Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penipuan"; 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Diri Terdakwa Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 7 (Tujuh) Bulan; 3. Putusan.Mahkamahagung.Go.Id Menetapkan Masa Selama Terdakwa Ditangkap Dan Ditahan Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan; 4. Menetapkan Agar Terdakwa Tetap Berada Dalam Tanahan; 5. Menetapkan Barang Bukti Berupa: • 1 Buah Map Warna Merah; • 1 Lembar Proposal Berisi Permintaan Sumbangan Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Berdirinya Gereja Tua "Serikat Sabda Allah San Juan Lebao" Yang Ke-100 Tahun; • 3 Lembar Kertas Yang Berisi Nama-Nama Penyumbang,Besarnya Sumbangan Dan Tanggal Sumbangan; • 1 Lembar Kwitansi/Bukti Tanda Terima Uang Dari Pt. Tri Tunggal Lintas Benua Kepada Penerima Roy Fernandez Dengan Jumlah Uang Sebesar Rp. 500.000,- Tertanggal 10 Januari 2012 Dirampas Untuk Dimusnahkan; 6. Menghukum Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah).	BEKEKUATAN HUKUM TETAP

5	PUTUS	Hasbullah	Pasal 378	1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah	1. Menyatakan Terdakwa Hasbullah	BEKEKUATAN
	AN	Yasin Bin	KUHP Jo	Yasin Bin Muhamad Yasin Terbukti	Yasin Bin Muhamad Yasin, Telah	HUKUM TETAP
					<u> </u>	HOKOW IETAI
	Nomor	Muhamad	Pasal 55 ayat	Secara Sah Dan Meyakinkan	Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan	
	489/PID.B/	Yasin	(1) ke-1	Bersalah Melakukan Tindak Pidana	Bersalah Melakukan Tindak Pidana	
	2014/PN		KUHP,	"Peniuan Secara Bersama-Sama"	"Turut Serta Melakukan Penipuan";	
	Gns		Undang-	Melanggar Dakwaan Kedua Pasal	2. Menjatuhkan Pidana Terhadap	
			undang	378 Kuhp Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1	Terdakwa Tersebut Dengan Pidana	
			Nomor 8	Kuhp;	Penjara Selama 7 (Tujuh) Bulan;	
			tahun 1981	<ol><li>Menjatuhkan Pidana Terhadap</li></ol>	3. Menetapkan Lamanya Terdakwa	
				Terdakwa Hasbullah Yasin Bin	Menjalani Tahanan Sementara	
				Muhamad Yasin Berupa Pidana	Dikurangkan Seluruhnya Dari Pidana	
				Penjara Selama 1 (Satu) Tahun	Yang Dijatuhkan ;	
				Dikurangkan Dengan Masa	4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada	
				Penahanan Yang Telah Dijalani	Dalam Tahanan ;	
				Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa	5. Membebankan Kepada Terdakwa	
				Tetap Ditahan;	Tersebut Untuk Membayar Biaya	
				3. Membebankan Biaya Perkara	Perkara Sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu	
				Kepada Terdakwa Sebesar Rp.	Rupiah).	
				1.000,- (Seribu Rupiah ).		

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang dan data putusan pada tabel di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MEMINTA SUMBANGAN"

### B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan?
- 2) Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan?
- 3) Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan terhadap pelaku dan barang bukti?

# C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan
- 2) Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan terhadap pelaku dan barang bukti

# b. Kegunaan Penelitian

## 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum khususnya didalam hukum pidana dalam hal motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan.

# 2) Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Deskripsi Tentang Motif, Modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan.
- c) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

### D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul Deskripsi Tentang motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dengan Meminta Sumbangan Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa penelitian, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang, yaitu:

1. Nama : Angela viana Ngene

**Nim** : 01312011

Judul : Tinjauan Kriminologi

Dalam Tindak Pidana

Penipuan Yang

Menyebabkan Matinya

Korban

Rumusan

Masalah Menyebah

Menyebabkan Terjadinya

: 1. Faktor Apa Yang

Tindak Pidana Penipuan

Hingga Menyebabkan

Korban Meninggal?

2. Bagaimana Dampak

Hukum Kepada Pelaku

Dan Korban Pada Tindak

Pidana Penipuan Hingga

Matinya Korban?

2. Nama : Eresto Kalabang

**Nim** : 07310117

Judul : Analisis Terjadinya

Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Meminta

Sumbangan

Rumusan : Bagaimana Terjadinya

Masalah Tindak Pidana Penipuan

Dengan Modus Meminta

Sumbangan?

3. Nama : Saristio Nasiha Sira

Nim : 09312088

Judul : Aspek Hukum

Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media

Elektronik.

Rumusan : Bagaimana Fungsi

Masalah Adanya Hukum Pada

Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik

4. Nama : Antonius CH. A.W. Seti

**Nim** : 06310195

Judul : Terjadinya Penipuan

Dalam Hal Perjanjian Jual Beli Handphone Antara

Penjual Dan Pembeli

**Rumusan** :Mengapa Terjadinya

Masalah Penipuan Dalam Perjanjian

Jual Beli Handphone?

**5.** Nama : Mathros Lema

**Nim** : 01310181

Judul : Faktor-Faktor Penyebab

Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Kalabahi

Rumusan : Faktor-Faktor Penyebab

Masalah Terjadinya Tindak Pidana

Penipuan Di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri

Kalabahi

Berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut maka telah ada perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti.

### E. Metode Penelitian

### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

#### a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau gejala yang terjadi, Penulis akan mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum: Sifat deskriptif dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan

tentang motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan.

#### **b.** Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>5</sup>

#### 2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

#### a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain ( variabel terikat ). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: motif, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan dengan meminta sumbangan terhadap pelaku dan barang bukti.

#### b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variable yang tergantung dari variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajawalipers.hlm 14* 

pengadilan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penipuan meminta sumbangan.

#### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain :

# 1) Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

# 2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Mrh
- Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN.Tim
- Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Gin
- Putusan Nomor 32/PID.B/2012/PN.LTK
- Putusan Nomor 489/PID.B/2014/PN Gns

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>6</sup>

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaanyang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif terhadap data sekunder yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, hlm. 13